

BADAN KOORDINASI – HUBUNGAN MASYARAKAT

2026

Kpt 004 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

- .BSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, beserta susunan Pembina, Ketua, Ketua Pelaksana, dan Anggota, serta tugasnya dalam melakukan koordinasi dan kegiatan kehumasan; dan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2025 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
- .ATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026
 - Lamp: 1 hlm.